

**ANALISIS YURIDIS TENTANG LEGALITAS
PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEBAGAI FUNGSI KONTROL PENGAWASAN
HAKIM¹**

Oleh : Alva Brian Tumembouw²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana etika dan moral hakim dalam rangka penegakan hukum. Serta untuk mengetahui dan memahami sejauhmana pengaduan masyarakat sebagai fungsi kontrol pengawasan hakim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Dalam proses penegakan hukum, Etika merupakan perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk yang benar atau yang salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai. Moralitas hakim ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu perbuatan, motif dan keadaan. Suatu perbuatan yang buruk menurut hakikatnya tidak dapat dijadikan suatu perbuatan yang baik hanya karena motif, maupun keadaan. 2. Pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim disampaikan dalam bentuk tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung disampaikan melalui Badan Pengawasan MA atau melalui kantor pengadilan tingkat banding terdekat untuk menyerahkan surat pengaduan dan salinan dokumen/alat bukti lain untuk memperkuat pengaduan. Hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi sesungguhnya hakim harus menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab.

Kata kunci : Pengaduan Masyarakat, Hakim

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan terhadap tingkah laku dan perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) belum

efektif, karena jangkauan, media, cara, dan kemampuan MA dan KY terbatas. Masyarakat sebagai pencari dan penikmat keadilan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menemukan hakim nakal, karena selama ini ditemukannya hakim nakal banyak yang berasal dari laporan masyarakat, baik secara individual maupun melalui organisasi kemasyarakatan.

Meskipun selama ini ada Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat, namun pelayanan tersebut sangat terbatas, yaitu hanya ada di Bawas MA dan hanya diperuntukkan bagi pengaduan dari kalangan internal Mahkamah Agung dan peradilan yang ada dibawahnya. Semua pengaduan tersebut merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap hakim pengadilan tingkat pertama dalam rangka menegakkan keadilan. Inilah rasionalitas tentang urgensi pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di setiap Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Di dalam sistem peradilan terdapat aktor yang sangat sentral yaitu hakim. Berkaitan dengan tugas hakim, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah:

- a. menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan negara hukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan;
- b. menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya;
- c. menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan
- d. pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur negara dan pemerintah.³

Secara yuridis, pengertian Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadakan tersebut. Penanganan pengaduan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Caecilia J. J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado. NIM. 110711175.

³Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 113

adalah merupakan bagian dari pengawasan, yaitu pengawasan terhadap (a) tingkah laku aparat lembaga peradilan; (b) manajemen dan kepemimpinan lembaga peradilan; (c) kinerja lembaga peradilan; dan (d) kualitas pelayanan publik lembaga peradilan.⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan pengaduan atas hakim pengadilan tingkat pertama yang diduga melakukan pelanggaran KEPPH merupakan salah satu bentuk pengawasan yang memerlukan tahapan panjang guna mengungkap benar atau tidaknya pengaduan.

Berkaitan dengan fakta tentang pengaduan dan pengawasan, maka fungsi Pengadilan Tingkat Banding sebagai bagian organisasi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung harus dioptimalkan untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada hakim. Salah satu bentuknya adalah mengoptimalkan fungsi Pengadilan Tinggi dengan cara pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan di masing-masing Pengadilan Tinggi. Tujuan utama pembentukan layanan tersebut adalah mempercepat respon pihak Mahkamah Agung atas pengaduan masyarakat agar keadilan dapat dicapai oleh semua pihak. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, jika selama ini pelayanan hanya ada di MA (Bawas MA) maka prosesnya cukup panjang karena untuk penanganan aduan harus dilakukan melalui koordinasi dan penugasan kepada komisioner. Selain pertimbangan lamanya proses penanganan, juga mengingat karena jumlah komisioner yang sangat sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah hakim yang kemungkinan diadukan (yaitu hanya sekitar 15 orang dan ada dalam 4 lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan seorang komisioner dapat membawahi lebih dari satu daerah Pengadilan Tinggi sehingga penyelesaiannya dapat memerlukan waktu yang lama karena setiap teradu (terlapor) harus diklarifikasi satu-satu.

Materi yang dapat disampaikan dalam pengaduan tersebut adalah penyalahgunaan

wewenang, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Subjek yang diadukan bukan hanya hakim, tetapi termasuk pejabat pengadilan dan pegawai-pegawainya. Isi pengaduan itu hanya bernilai sebagai informasi awal bagi Tim Pemeriksa. Apapun yang diadukan oleh pengadu tidak dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan dalam menyimpulkan terbukti tidaknya hal yang Anda adukan.⁵ Metode baru ini merupakan program prioritas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2011 yang dipublikasikan di *website* MA.⁶ Namun demikian, pelayanan pengaduan ini diutamakan sebagai media pengaduan yang dilakukan oleh para hakim dan pegawai di lingkungan internal Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya.

Berdasarkan fakta tersebut, dan dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk ikut meningkatkan kinerja hakim pengadilan tingkat pertama, maka penulis berpendapat bahwa dalam setiap PT perlu dibentuk Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana etika dan moral hakim dalam proses penegakan hukum?
2. Bagaimana pengaduan masyarakat sebagai fungsi kontrol pengawasan hakim?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa untuk mengumpulkan bahan penelitian hukum normatif menggunakan metode kepustakaan (*Library research*)⁷ yakni: suatu metode yang digunakan untuk mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, peraturan peradilan khususnya etika dan moral hakim, dan bahan-bahan lain, majalah, surat kabar, internet, semuanya yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

⁵Stop Surat Kaleng, MA Mulai Buka Pengaduan via SMS, <http://www.banding.net>

⁶Pengaduan Perilaku Hakim Lewat SMS, <http://suaramerdeka.com>, 21 September 2011

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 12-13

PEMBAHASAN

A. Prinsip Etika dan Moral Hakim Dalam Proses Penegakkan Hukum

Etika merupakan perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk, yang benar atau yang salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai (*values*) sebagai patokannya, yaitu biasa disebut dengan filsafat moral atau *moral philosophy*.⁸ Etika merupakan salah satu komponen terpenting untuk menjaga keseimbangan hakim dalam menjalankan kewenangan dan kebebasan hakim yang diberikan oleh negara dan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Melalui pembangunan moralitas hakim akan tercipta dan terpelihara kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Dalam praktik, seringkali para pihak yang terlibat dalam persidangan mengemukakan argumentasi sehingga secara sekilas, seakan hampir semua argumentasi benar dan salah, dan penilaiannya sangat bergantung pada perspektif individu. Dalam kondisi tertentu, pilihan itu tidak secara jelas pilihan antara benar dan salah, tetapi terdapat situasi di mana orang harus memiliki diantara dua hal yang benar. Dalam posisi inilah akan muncul situasi dilematis bagi hakim yang sangat membutuhkan pertimbangan etika atau nilai yang menjadi prioritas individu hakim. Inilah salah satu fungsi filsafat moral dalam persidangan.

Secara terminologis, pengertian moral adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena interaksi antar individu melalui pergaulan. Dalam pengertian lain ditegaskan bahwa moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Istilah moral dapat dipergunakan untuk member penilaian atau predikat terhadap tingkah laku manusia.⁹ Moral merupakan suatu ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang keharusan hidup dan bertindak agar menjadi

manusia yang baik.¹⁰

Dalam proses memutus suatu perkara, hakim dapat dibagi kepada dua tipologi, yaitu sebagai berikut.

- a. hakim yang pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selalu bertanya kepada putusan hati nuraninya terlebih dahulu, kemudian mencari ketentuan hukum dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar legitimasi. Hakim tipe ini telah berpikir secara sempurna karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual sebagai dasar utama dalam mengadili. Logika yang dibangun dalam mengadili tidak hanya menggunakan “logika peraturan perundang-undangan” tetapi telah menggunakan “logika kepatutansocial” (*social reasonableness*) dan “logika keadilan”. Tipe hakim seperti ini yang merupakan sosok hakim yang progresif.
- b. hakim yang pada saat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selalu bertanya kepada “perutnya” terlebih dahulu dan kemudian baru mencari pasal-pasal untuk memberi legitimasi.¹¹

Dalam berpikir dikenal ada tiga macam berpikir, yaitu:

- 1) rasional. Berpikir yang pertama hanya menggunakan logika/rasional atau kecerdasan intelektual (*IQ/intellectual quotient*). Cara berpikir ini sebagai berpikir logis, linier dan tidak ada rasa keterlibatan dan ia mesti terikat dengan suatu patokan.
- 2) perasaan. Berpikir kedua selain menggunakan logika, juga telah menggunakan perasaan atau kecerdasan emosi (*EQ/emotional quotient*). Cara berpikir yang kedua ini telah mempertimbangkan lingkungan dan faktor konteks.
- 3) spiritual. Cara berpikir spiritual atau kecerdasan spiritual (*SC/spiritual quotient*), adalah cara berpikir yang telah memasuki dimensi kedalaman, yaitu mencari makna

⁸C.S.T.Kansil & Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 1

⁹Bambang Daroeso, *Dasar Dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneke Ilmu, Semarang, 1986, hal.24

¹⁰Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2001, hal. 180

¹¹M. Amin, *Hukum dan Hukum Progresif*, <http://waspada.co.id>

dan nilai-nilai tersembunyi (*transenden*).¹²

Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran dan dedikasi agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Meskipun banyak langkah yang dilakukan sudah oleh hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam memutus perkara agar putusannya berkualitas, namun masih banyak juga hakim yang membuat putusan kontroversial dan dirasakan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat.

Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas. Karena itu, Artidjo Alkostar menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh hakim yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu, dan hati nurani, sehingga Hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi asupan dan membangun prinsip-prinsip keadilan.¹³ Untuk mendukung pembuatan putusan yang berkualitas, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Melalui pemuatan tersebut, masyarakat dan pencari keadilan dapat memahami jalan pikiran hakim.

B. Pengaduan Masyarakat Sebagai Fungsi Kontrol Pengawasan Hakim

Dugaan pelanggaran oleh hakim dapat diadukan pada 2 (dua) lembaga, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penanganan pengaduan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal Mahkamah Agung, dapat didelegasikan pada Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas pada saat dugaan pelanggaran perilaku dilakukan. Sementara dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai

pengadilan, hanya dapat dilaporkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau pengadilan tingkat banding. Dugaan pelanggaran pegawai pengadilan tidak dapat dilaporkan pada Komisi Yudisial karena menurut undang-undang, Komisi Yudisial hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim.

1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung & Pengadilan Tingkat Banding

- Tata cara menyampaikan pengaduan terhadap hakim dan pegawai pengadilan selengkapnya dapat dilihat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lembaga Peradilan;
- Pengaduan atas dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim dan pegawai disampaikan dalam bentuk tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung disampaikan dengan mendatangi Badan Pengawasan MA atau melalui kantor pengadilan tingkat banding terdekat untuk menyerahkan surat pengaduan dan salinan dokumen/ alat bukti lain untuk memperkuat pengaduan Anda;
- Bila pengaduan disampaikan secara langsung kepada Badan Pengawasan atau melalui kantor Pengadilan, pastikan Anda menerima tanda terima tertulis berkas pengaduan Anda di mana tertera tanggal penyampaian dan identitas petugas yang menerima secara jelas;
- Sementara pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung, disampaikan melalui surat dan ditujukan pada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung (alamat lihat pada lampiran). Jika Anda memilih untuk menyampaikan pengaduan Anda melalui surat, dengan menggunakan jasa pos atau kurir, simpanlan bukti pengiriman Anda dengan cermat untuk digunakan dalam penelusuran tindak lanjut oleh Badan Pengawasan kelak;
- Untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung, Badan

¹²*Ibid*

¹³ArtidjoAlkostar, *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*. Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1 hal. 17

Pengawasan akan mengirimkan pemberitahuan perihal telah diterimanya pengaduan kepada Pelapor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima, dalam hal Pelapor mencantumkan alamat yang jelas dalam pengaduannya;

- Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku mengenai isi dari pengaduan yang ingin disampaikan kepada Badan Pengawasan. Namun untuk memudahkan tindak lanjut atas pengaduan Anda, SK KMA 076/2009 menyebutkan bahwa dalam pengaduannya. Pelapor diharapkan mencantumkan informasi sebagai berikut:
 - a. Identitas hakim atau pegawai pengadilan yang hendak dilaporkan,
 - b. Perbuatan atau dugaan pelanggaran yang dilaporkan,
 - c. Nomor perkara, apabila dugaan pelanggaran berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara;¹⁴

(Bagian VI Huruf B angka 1 SK KMA 076/2009)

- Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam sampul tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi sampul tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN" pada bagian kiri atas muka sampul tersebut;
- Ketentuan mengenai penulisan kata "PENGADUAN" pada sampul berkas adalah untuk memudahkan identifikasi berkas pengaduan yang Anda sampaikan di antara surat-surat rutin lain yang mungkin diterima oleh Badan Pengawasan;
- Pelapor juga disarankan untuk menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan Nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor. (Bagian VI Huruf B angka 2 SK KMA No. 076/2009);
- Pelapor diharapkan dapat mencantumkan

identitasnya secara lengkap. Namun apabila informasi dalam pengaduan yang disampaikan logis dan memadai, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas Pelapor pun tetap akan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawasan;

- Setiap pengaduan yang diterima oleh pengadilan atau Badan Pengawasan akan dicatat dalam buku register pengaduan;
- Setelah pengaduan dicatat dalam buku register pengaduan, pengaduan akan ditelaah untuk mengetahui layak/tidak layaknya pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti;
- Untuk pengaduan yang disampaikan melalui pengadilan, petugas akan terlebih dahulu melihat kedudukan atau jabatan dari hakim atau pegawai yang dilaporkan. Kedudukan hakim atau pegawai yang dilaporkan penting untuk mengetahui apakah pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut;
- Apabila pengadilan tidak berwenang menangani pengaduan tersebut, maka pengadilan akan meneruskan pengaduan kepada Badan Pengawasan;
- Apabila menurut ketentuan pengadilan memiliki kewenangan, pengadilan dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Badan Pengawasan;
- Tahap pertama yang akan dilakukan oleh Badan Pengawasan atau pengadilan tingkat banding untuk menangani pengaduan yang diterima adalah dengan melakukan penelaahan. Penelaahan dilakukan untuk memeriksa apakah suatu pengaduan layak untuk ditangani atau tidak.
Langkah-langkah penelaahan setidaknya meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kewenangan untuk menangani laporan pengaduan;
 - b. Merumuskan inti masalah yang diadakan;
 - c. Memeriksa atau menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang berkaitan;
 - d. Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada yang berkaitan dengan materi pengaduan

¹⁴Lihat Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lembaga Peradilan

- tersebut; dan
- e. Merekomendasikan kepada Pimpinan mengenai kewenangan penanganan pengaduan, layak atau tidaknya pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti, dan rencana atau langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan tindak lanjut terhadap pengaduan.¹⁵
- Waktu yang ditentukan untuk kegiatan penelaahan ini paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari;
 - Badan Pengawasan dan pengadilan tingkat banding hanya dapat menyatakan bahwa pengaduan Anda tidak dapat ditindaklanjuti apabila pengaduan yang Anda sampaikan termasuk dalam kriteria berikut:
 - a. Anda tidak mencantumkan identitas Anda sebagai Pelapor dengan jelas, dan pengaduan Anda tidak disertai data yang layak dan menunjang untuk penelusuran awal. Misalnya bahkan tidak menyebutkan nama pengadilan dan nomor perkara yang dimaksud;
 - b. Hakim atau pegawai yang Anda laporkan sudah tidak lagi bekerja sebagai aparat pengadilan, misalnya sudah pensiun, pindah kerja ke instansi, sehingga Badan Pengawasan MA atau pengadilan sudah tidak lagi memiliki kewenangan kepegawaian atas diri Terlapor;
 - c. Pengaduan yang Anda sampaikan adalah mengenai perbuatan yang bersifat tindak pidana yang sedang dalam proses hukum;
 - d. Pengaduan yang substansinya merupakan keberatan atas isi putusan Pengadilan. Karena keberatan atas suatu putusan pengadilan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi;
 - e. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi Pengadilan, misalnya mengenai advokat, jaksa atau polisi;
 - f. Pengaduan mengenai fakta atau perbuatan yang terjadi lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum pengaduan diterima oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan;¹⁶
 - Setelah menerima hasil penelaahan dari petugas penelaah, Kepala Badan Pengawasan atau Ketua Pengadilan menentukan tindak lanjut atas pengaduan Anda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
 - Sebagai Pelapor, pada tahap ini Anda berhak untuk mengetahui apa tindak lanjut yang ditetapkan atas pengaduan yang Anda sampaikan. Yaitu apakah pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas Terlapor atau ada tindakan lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan;
 - Jika terhadap pengaduan yang Anda sampaikan diputuskan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka Badan Pengawasan atau Pengadilan akan membentuk Tim Pemeriksa.
 - Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari pengaduan yang Anda sampaikan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dibentuk, Tim Pemeriksa akan melakukan hal-hal sebagai berikut dalam pemeriksaan:
 - a. Melakukan pemanggilan atau meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak-pihak terkait;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak-pihak terkait;
 - c. Meminta salinan dan/atau diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan;
 - d. Meminta keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis apabila diperlukan; dan/atau
 - e. Meminta Terlapor untuk melakukan uji klinis atau laboratorium;
 - Sebagai Pelapor, Anda harus menyiapkan diri atas pemeriksaan tersebut. Karena pemeriksaan ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mengajukan bukti-bukti yang menguatkan isi pengaduan Anda. Selain itu, di pihak lain, Terlapor juga tentu akan sedapat mungkin membantah pengaduan yang Anda sampaikan menyampaikan ket-

¹⁵ Tim Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, MA, RI, Jakarta, 2003, hal. 17

¹⁶*Ibid*, hal. 18

- erangan dan bukti-bukti yang bertentangan;
 - Lamanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, tidak diatur dengan tegas. Namun secara wajar, Anda dapat menanyakan hasil pemeriksaan kepada Badan Pengawasan atau pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tindak lanjut atas pengaduan Anda ditetapkan;
 - Pada akhir pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat kesimpulan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya pengaduan yang Anda sampaikan; dan sanksi hukuman disiplin yang perlu dijatuhkan terhadap Terlapor apabila Tim Pemeriksa berkesimpulan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran;
 - Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa Terlapor terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Pejabat yang berwenang menentukan sanksi/hukuman disiplin yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;
 - Sanksi/hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran adalah:
 - a. Sanksi ringan terdiri dari:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis;
 - 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Sanksi sedang terdiri dari:
 - 1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
 - 5. mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah;
 - 6. pembatalan atau penangguhan promosi.
 - c. Sanksi berat terdiri dari:
 - 1. pembebasan dari jabatan;
 - 2. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4. pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - 5. pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁷
- (Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perba MA dan KY Nomor 2 Tahun 2012)
- Terhadap hakim yang diusulkan/direkomendasikan untuk dijatuhi pemberhentian tetap, diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari Hakim Agung dan Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. (Pasal 22F ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Komisi Yudisial);
 - MKH memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. (Pasal 22 F ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011);
 - Dalam hal MKH menerima pembelaan diri hakim yang bersangkutan, MKH dapat memutuskan bentuk sanksi yang lebih ringan dari sanksi pemberhentian tetap;
 - Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. (Pasal 22 F ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2011).
 - Sanksi/ hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap pegawai pengadilan yang terbukti melakukan pelanggaran diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:
 - a. Hukuman disiplin ringan, berupa:
 - 1. teguran lisan;

¹⁷ Lihat Penjelasan Pasal 19 ayat (2), (3), (4) Perba Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2012

2. teguran tertulis; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Hukuman disiplin sedang, berupa:
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- c. Hukuman disiplin berat, berupa:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah pembebasan dari jabatan;
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

18

Komisi Yudisial (hanya pengaduan terhadap Hakim)

- Tata cara penyampaian pengaduan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim kepada Komisi Yudisial selengkapnya dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat;
- Pengaduan disampaikan secara tertulis atau dalam bentuk format digital (elektronik), melalui pos, faksimile, atau sistem *online* atau secara langsung dengan mendatangi kantor Komisi Yudisial. (Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Masyarakati);
- Komisi Yudisial menyediakan layanan informasi dan konsultasi bagi Pelapor yang ingin menyampaikan pengaduan sebelum secara resmi menyampaikan pengaduan mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku oleh hakim. (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat);
- Fungsi layanan informasi dan konsultasi ini adalah untuk membantu Pelapor menyusun pengaduan secara tepat yang akan

memudahkan tindak lanjut atas pengaduan, sesuai dengan pelanggaran perilaku hakim yang ingin dilaporkan;

- Pengaduan ditujukan pada Ketua Komisi Yudisial dan ditandatangani oleh Pelapor. (Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat);¹⁹
- Pengaduan yang disampaikan pada KY, paling sedikit wajib memuat:
 - a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
 - b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan
 - c. pokok laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Serta dilampiri dengan:

- a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
- b. surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan
- c. bukti pendukung yang dapat menguatkan laporan (pengaduan);

(Pasal 9 ayat (2) ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat)

- Semakin cepat pengaduan disampaikan setelah tindakan atau pelanggaran terjadi, akan semakin baik. Semakin lama pengaduan disampaikan, akan semakin sulit mengumpulkan bukti dan keterangan yang dapat memperkuat pengaduan;
- Perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Agung menurut SK KMA 076/2009 tidak akan menindak lanjuti pengaduan mengenai dugaan pelanggaran perilaku jika:
 - a. Terlapor telah pensiun,
 - b. Terlapor telah meninggal dunia, dan
 - c. Pengaduan mengenai faktaAdapun pengaduan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah:
 - Pengaduan yang disampaikan pada Komisi Yudisial akan dicatat dalam agenda surat masuk oleh Petugas Penerima;
 - Petugas Penerima akan meneruskan surat dan berkas pengaduan kepada Tim Verifi-

¹⁸ Lihat Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010

¹⁹ Lihat Pedoman Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Yudisial No. 4 Tahun 2013

- kasi;
- Tim Verifikasi akan melakukan verifikasi, yaitu melihat apakah pengaduan memenuhi persyaratan penyampaian pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013 selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak menerima pengaduan. (Pasal 16 ayat (3) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Jika Tim Verifikasi berpendapat bahwa pengaduan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, Tim akan meminta Klarifikasi dan/atau persyaratan Laporan kepada Pelapor melalui surat paling lama 5 (lima) hari sejak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterima. (Pasal 17 ayat (1) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Pelapor wajib memenuhi permintaan Komisi Yudisial paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat dari KY diterima. Dalam hal Pelapor tidak memenuhi permintaan KY dalam jangka waktu yang ditentukan, KY menyatakan pengaduan tidak dapat diterima (Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Dalam kondisi tertentu, Tim Verifikasi juga dapat meminta kelengkapan persyaratan pengaduan secara langsung/ lisan kepada Pelapor. Sebagai Pelapor, Anda perlu mencatat dengan baik dokumen dan bukti-bukti yang telah Anda serahkan kepada instansi yang menangani pengaduan;
 - Setelah menerima kelengkapan persyaratan pengaduan dari Pelapor, Tim Verifikasi melakukan verifikasi tambahan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak kelengkapan persyaratan diterima. (Pasal 19 ayat (3) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Jika Pelapor tidak dapat memenuhi persyaratan pengaduan, Tim Verifikasi dapat meminta data pendukung secara tertulis kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. (Pasal 21 ayat (1) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Dalam hal pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim tidak memberikan data yang diminta Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial menyatakan Laporan tidak dapat diterima. (Pasal 22 ayat (2) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013);
 - Hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dituangkan dalam laporan verifikasi yang memuat simpulan dan saran tindak lanjut penanganan pengaduan, yaitu:
 - a. pengaduan dilakukan registrasi;
 - b. pengaduan diprioritaskan;
 - c. meneruskan pengaduan untuk dilakukan Pemantauan;
 - d. meneruskan pengaduan untuk dilakukan Investigasi; dan/atau
 - e. menyatakan pengaduan tidak dapat diterima.(Pasal 23 ayat (4) Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013];
 - Jika Ketua Bidang Pengawasan memberikan persetujuan untuk dilakukannya pemantauan, maka Kepala Biro Pengawasan Hakim menunjuk Tim Pemantauan atau Tim Investigasi untuk pengaduan tersebut;
 - Objek pemantauan oleh KY meliputi:
 - a. Proses persidangan;
 - b. Perilaku hakim, dan
 - c. Situasi dan kondisi pengadilan;
 - Sementara itu, ruang lingkup dan metode investigasi oleh KY tidak dijelaskan secara khusus dalam Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013. Namun apabila disimpulkan dari seluruh ketentuan mengenai tindak lanjut atas pengaduan yang diatur dalam Peraturan KY tersebut, maka ruang lingkup investigasi adalah pengumpulan informasi dan data untuk memperkuat indikasi pelanggaran perilaku oleh Hakim, sebelum KY memutuskan untuk melanjutkan dengan pemeriksaan secara langsung terhadap Terlapor dan pihak-pihak yang terkait;
 - Rekomendasi terhadap Terlapor yang akan disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, diputuskan oleh Komisi Yudisial berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang panel Komisioner;
 - Jangka waktu penanganan pengaduan pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki perbedaan. Namun jika

meninjau prosedur yang harus dilewati, maka proses penanganan pengaduan di Komisi Yudisial membutuhkan waktu yang lebih lama dari di Mahkamah Agung;

- Secara umum, Anda perlu terus memantau setiap perkembangan dari penanganan pengaduan Anda dan menanyakan hasil akhir dari pengaduan yang Anda sampaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Anda menyampaikan pengaduan untuk mencegah berlarut-larutnya penanganan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penegakan hukum, Etika merupakan perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang baik dan buruk yang benar atau yang salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai. Moralitas hakim ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu perbuatan, motif dan keadaan. Suatu perbuatan yang buruk menurut hakikatnya tidak dapat dijadikan suatu perbuatan yang baik hanya karena motif, maupun keadaan.
2. Pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim disampaikan dalam bentuk tertulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung disampaikan melalui Badan Pengawasan MA atau melalui kantor pengadilan tingkat banding terdekat untuk menyerahkan surat pengaduan dan salinan dokumen/alat bukti lain untuk memperkuat pengaduan. Hakim merupakan pejabat negara yang mempunyai kebebasan dalam memutus perkara, tetapi sesungguhnya hakim harus menerapkan konsep kebebasan yang bertanggungjawab. Dengan demikian, pertanggungjawaban hakim terhadap proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana wajib dipertanggungjawabkan oleh hakim kepada masyarakat baik pihak yang diadili maupun korban (dapat disebut pertanggungjawaban secara horisontal).

B. Saran

1. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara

yang berwenang melakukan pengawasan kepada hakim secara eksternal perlu terus meningkatkan kinerjanya, termasuk bekerjasama dengan MA dalam menegakkan KEPPH, dan mengefektifkan fungsi “sekretariat” penghubung di daerah sebagaimana diperintahkan Undang-Undang, dan bukan hanya 6 daerah, tetapi di 34 daerah sebagaimana banyaknya jumlah provinsi di Indonesia.

2. Satuan Tugas Pelayanan Pengaduan Masyarakat di setiap Pengadilan Tinggi perlu dibentuk dalam rangka meningkatkan akuntabilitas hakim pidana. Buruknya moralitas dan rendahnya akuntabilitas moral oknum hakim berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkannya. Karena itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu senantiasa melakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan pedoman tingkah laku hakim, melakukan pengawasan dan penilaian kinerja secara komprehensif, memberikan penghargaan dan sanksi secara proporsional, menciptakan kondisi yang memungkinkan optimalisasi kinerja hakim sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardoso Benyamin al., *The Nature of The Judicial Process*, Yale University Press, New Haven and London, 1991.
- Cole George F, *The American System of Criminal Justice*, Brook/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, 1992.
- Daroeso Bambang, *Dasar-Dasar Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986.
- BM. Moerad H. Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hamzah Andi, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Juli 2003.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Paradigma*, Yogyakarta, 2001.
- Kansil CST & Christine ST. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

- Kelsen Hans, *General Of Law And State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg Russel & Russel, Inc, New York, 1961.
- Kutawaringin Darmoko Yuti Witanto Arya Putra Negara, *Diskresi, Hakim, Sebuah Instrumen Penegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 148
- Lotulung Paulus, *Kebebasan Hakim* Makalah dalam Seminar, *Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*, Juli, 2003.
- Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA, Bandung, 1995.
- Mukhlis Oyo Sunaryo, *Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Palguna I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional Sebagai Upaya Hukum Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*, Disertasi Doktor, Ilmu Hukum, UI
- Saleh Imran Asnhori, *Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Makalah di holiday Resort, Lombok Mei 2012.
- Saleh Siradjudin H & Aslan Iqbal, *Accountability The Endless Prophecy*, Asih and Pacific Development Centre, Jakarta, 1995.
- Samsuri, *Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, Buletin KY Vol. V No. 2 November 2010.
- Sirajuddin & Zulkarnaen, *Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto Soerjono & Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, RajaGrafindo, Jakarta, 1996.
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Syamsudin M, *Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Dinamika Hukum, 2011.
- Triwulan Titik, *Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut UUD 1945*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2, 2012.
- Witanto Darmoko Yudi & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan dan Substantif Dalam Perkara Pidana*, Alfabet, Bandung, 2013.
- Yasin Mohammad & Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, YLBHI, Jakarta, 2014.
- Sumber-sumber Lain:**
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (UU Ombudsman).
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Amin M, *Hukum dan Hakim Progresif*, <http://waspada.co.id>.
- AmrielRezza Indragiri, *Psikologi Independensi Hakim Bukan Harga Mati*, <http://www.komisijudisial.go.id>.